
IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PUTUSAN ICSID

Riris Risnayanti Rahmat¹, Kania Juliawati², Adhypratama Febriansyah Asshiddiqie³, Lucky Nurlita Sari⁴, Imas Rosidawati Wiradirja⁵, Nugraha Pranadita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Langlangbuana

ririsrisnayantirahmat@gmail.com¹, kaniajul23@gmail.com², dhytfa21@gmail.com³, itanyagotri27@yahoo.com⁴, Imasrosidawati047@gmail.com⁵, nugpra@gmail.com⁶

***ABSTRACT;** One of the disputes involving Indonesia and resolved by the International Arbitration forum is the dispute case No. ARB/12/14 and No. ARB/12/40 between Churchill Mining Plc, Planet Mining and the Government of Indonesia which was decided by the International Center For Settlement Of Investment Dispute (hereinafter referred to as ICSID) based in Washington DC, USA. There are several implications that need to be considered related to the effect of the PTUN decision on the ICSID decision, including related to the principle that international agreements such as the Bilateral Investment Treaty / BIT which regulates investment protection is more important than domestic administrative decisions that are National, such as PTUN decisions. Legal research conducted in this study by examining library materials or normative research (literature study). Normative legal research (legal research) is usually only a document study, which uses sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees, contracts / agreements / contracts, legal theories, and opinions of scholars. The results of this study show that although Indonesia may win the dispute at the PTUN, ICSID remains authorized to decide whether Indonesia violated its international obligations, which could potentially result in a different verdict and have implications for Indonesia's obligation to provide compensation to Churchill Mining Plc. However, it turns out that in fact in the ICSID decision the allegations of indirect expropriation through license revocation and resulting losses to the plaintiff's investment amounting to US \$ 1.3 (one point three) billion US Dollars or the equivalent of Rp. 18 (eighteen) trillion rupiah were not proven and finally on March 18, 2019, ICSID issued a decision and the three Arbitrators appointed in favor of Indonesia and rejected all requests for annulment of the decision submitted by the plaintiffs. This prevented Indonesia from claiming US\$ 9.4 (nine point four) million US Dollars, which if not handled properly, could have a negative*

impact on the country's economic stability and Indonesia's international reputation in the eyes of the world.

Keywords: *Implications, Decision, ICSID.*

ABSTRAK; Salah satu sengketa yang melibatkan Indonesia dan diselesaikan oleh forum Arbitase Internasional adalah sengketa arbitrase dengan putusan No. ARB/12/14 dan No. ARB/12/40 antara Churchill Mining Plc. Kasus tersebut antara Pemerintah Indonesia versus Planet Mining yang kemudian diputuskan oleh *Internasional Center For Settlement Of Investment Dispute* (selanjutnya disebut ICSID) yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan terkait pengaruh keputusan PTUN terhadap putusan ICSID diantaranya adalah terkait dengan prinsip bahwa perjanjian internasional seperti *Bilateral Investment Treaty/ BIT* yang mengatur perlindungan investasi lebih penting dari keputusan administratif domestik yang bersifat Nasional, seperti putusan PTUN. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian normatif (studi kepustakaan). Penelitian hukum normatif (legal research) pada umumnya merupakan kajian berbasis dokumen yang memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun Indonesia mungkin memenangkan sengketa di PTUN, ICSID tetap berwenang untuk memutuskan apakah Indonesia melanggar kewajiban Internasionalnya, yang berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda dan berimplikasi pada kewajiban Indonesia untuk memberikan ganti rugi kepada Churchill Mining Plc. Namun ternyata faktanya dalam putusan ICSID tersebut tuduhan terjadi ekspropriasi secara tidak langsung melalui pencabutan izin dan mengakibatkan kerugian terhadap investasi penggugat sebesar sebesar US\$ 1,3 (satu koma tiga) miliar Dollar AS atau setara dengan Rp. 18 (delapan belas) triliun rupiah tersebut tidak terbukti dan akhirnya pada tanggal 18 Maret 2019, ICSID mengeluarkan keputusan dan ketiga Arbiter yang ditunjuk memenangkan Indonesia dan menolak semua permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh para penggugat. Hal ini menghindarkan Indonesia dari klaim sebesar US\$ 9,4 (sembilan koma empat) juta Dollar AS, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara dan reputasi internasional Indonesia di mata dunia.

Kata Kunci : Implikasi, Putusan, ICSID.

PENDAHULUAN

Kerjasama perekonomian sudah sejak lama dilakukan secara global dan dalam prosesnya dapat melibatkan investor (penanaman modal) asing dan tentunya hal ini beresiko untuk timbulnya sengketa. Pada saat timbul sengketa yang melibatkan para pihak yang merupakan pelaku bisnis dari pihak negara berbed-beda atau investor luar negeri dengan negara lain atau suatu negara, maka acapkali mereka memilih metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai arbitrase internasional.

Investasi asing mengambil porsi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengaturan mengenai penanaman modal asing di Indonesia tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU Penanaman Modal, bahwa penanaman modal asing didefinisikan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh investor asing, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing maupun melalui kerja sama atau kolaborasi dengan penanaman modal dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menarik investasi banyak negara di dunia termasuk Negara Indonesia.

Negara harus juga memiliki daya tarik tersendiri untuk menggaet para investor khususnya dalam segi perdagangan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik investor adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang kondusif yang akan memudahkan investor untuk melakukan kerjasama dengan pihak Negara Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk menarik investor agar mau bekerjasama tersebut haruslah sejalan dan tidak menyalahi aturan yang dibuat guna keselarasan antara aspek ekonomi, hukum juga keseimbangan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958, konvensi ini mengatur pelaksanaan dan pengakuan terkait putusan arbitrase internasional, melalui Kepres RI Nomor 34 Tahun 1981. Disamping itu juga Indonesia juga telah memiliki kerangka hukum nasional yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya regulasi ini, berbagai kasus yang melibatkan Indonesia dalam penyelesaian sengketa di forum arbitrase internasional telah banyak terjadi. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa Churchill Mining Plc, Planet Mining, dan Pemerintah Indonesia, yang diputuskan oleh *International Centre for*

Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berbasis di Washington, D.C., Amerika Serikat yang diputus dengan register perkara nomor No. ARB/12/14 dan No. ARB/12/40.

Secara historis, Negara Indonesia telah menjadi pihak tergugat dalam setidaknya tujuh kasus yang diselesaikan melalui ICSID. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan dalam hubungan investasi internasional, terutama terkait dengan komitmen negara terhadap pengelolaan investasi asing dan perlindungan hukum bagi investor. Kehadiran Indonesia dalam forum arbitrase internasional menunjukkan pentingnya pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian internasional serta upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan nasional tetap berjalan seiring dengan ketentuan global. Berikut adalah daftar kasus-kasus yang pernah melibatkan Indonesia di forum ICSID diantaranya adalah :

<i>Case No.</i>	<i>Claimant(s)</i>	<i>Respondent(s)</i>	<i>Status</i>
ARB/16/26	Oleovest Pte. Ltd.	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>
ARB/14/15	Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>
ARB/12/40 and 12/14	Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd, formerly ARB/12/40	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>
ARB/12/14 and 12/40	Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd, formerly ARB/12/14	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>
ARB/11/13	Rafat Ali Rizvi	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>
ARB/04/3	Cemex Asia Holdings Ltd	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>
ARB/81/1	Amco Asia Corporation and others	Republic of Indonesia	<i>Concluded</i>

Churchill Mining merupakan salah satu perusahaan asal London, Inggris yang telah bekerjasama dengan cara berinvestasi dengan PT Ridlatama Trade Powerindo. Namun kerjasama tersebut mengalami konflik terkait dengan Pencabutan Izin Eksploitasi yang dimiliki oleh PT Ridlatama Trade Powerindo. Pasal 32 Ayat (4) UU Penanaman Modal menyatakan bahwa “ *apabila terjadi perselisihan investasi antara pemerintah dan penanam modal asing, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui arbitrase internasional, dengan syarat persetujuan dari kedua belah pihak*”. Salah satu lembaga arbitrase internasional yang sering digunakan adalah *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (2) Konvensi ICSID menyebutkan bahwa lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas konsiliasi dan arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa investasi antara suatu negara dan warga negara dari negara lain. ICSID bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang netral dan terpercaya bagi penyelesaian sengketa penanaman modal lintas negara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pihak dalam melibatkan investasi internasional.

Upaya hukum yang dilakukan Churchill Mining Plc bermula dari melayangkan gugatan ke PTUN Samarinda, lalu mengajukan banding ke PT TUN di Jakarta, namun tetap tidaklah mendapatkan hasil yang memuaskan, kemudian Churchill Mining Plc melanjutkan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagai upaya terakhir yang ditempuh yaitu melalui mengajukan gugatan Arbitrase ke ICSID di Washington DC, Amerika Serikat. Churchill Mining Plc melayangkan gugatan arbitrase kepada *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* pada tanggal 22 (duapuluh dua) Mei Tahun 2012. Kemudian, dengan dasar gugatan (posita gugatan) yang serupa, Planet Mining Pty Ltd juga mengajukan gugatan arbitrase ke ICSID pada tanggal 26 November 2012. Berdasarkan kesepakatan para pihak, persidangan arbitrase untuk kedua gugatan tersebut digabungkan, melibatkan 3 pihak diantaranya Pemerintah Indonesia dengan pihak Churchill Mining serta Planet Mining . Namun, hasil akhirnya tetap menghasilkan putusan yang berbeda.

Latar belakang dari gugatan ini adalah klaim kerugian yang dialami Churchill Mining dan Planet Mining akibat investasi mereka di Indonesia, yang dipengaruhi oleh pencabutan izin pertambangan secara tiba-tiba. Dalam persidangan yang berlangsung, pada tanggal 6 Desember 2016, ICSID melalui Putusan No. ARB/12/14 dan No.

ARB/12/40 yaitu menolak gugatan Churchill Mining dan Planet Mining. Penolakan ini didasarkan pada temuan bahwa dokumen izin yang diajukan oleh Churchill Mining bersifat palsu, dan ICSID menilai bahwa proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Churchill Mining tidak memadai dan sebagai hasil dari putusan tersebut, Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan dengan nilai sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat (setara dengan 18 triliun rupiah). Selain itu, Indonesia juga menerima kompensasi tambahan sebesar 9,4 juta dolar Amerika Serikat. Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Indonesia selama proses arbitrase, yang berjumlah 800 ribu dolar Amerika Serikat.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional, terutama dalam hal cakupan dan yurisdiksinya. Keputusan arbitrase nasional merujuk pada hasil putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase yang berada di bawah yurisdiksi Republik Indonesia dan mengacu pada sistem hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, keputusan arbitrase internasional adalah putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter tunggal yang proses persidangannya berlangsung di luar yurisdiksi hukum Indonesia atau yang secara hukum diakui sebagai putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan ini tidak hanya mencakup lokasi atau sistem hukum yang digunakan, tetapi juga pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut di negara lain, sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional seperti Konvensi New York 1958. Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara rinci mengenai putusan arbitrase asing. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki tugas untuk menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran putusan arbitrase asing. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Langkah ini penting untuk menentukan apakah putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan secara hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Penelitian ini menyoroti pengaruh putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Samarinda yang merupakan upaya hukum pertama yang ditempuh oleh Churchill Mining Plc dapat memengaruhi dan atau menjadi dasar Arbitrase Internasional memberikan

putusan dalam kasus Churchill Mining Plc, disamping itu pula terdapat pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan hukum yang terdapat dalam sengketa antara Churchill Mining Plc dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta pengaruh putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap putusan majelis Arbitrase No. ARB/12/14 dan No. ARB/12/40

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Inti dari penelitian ini adalah upaya untuk menemukan "pengetahuan," atau lebih spesifik lagi, "pengetahuan yang valid," yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan atau mengatasi ketidaktahuan dalam suatu bidang tertentu. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian normatif (studi kepustakaan). Dengan demikian, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹ Penelitian hukum normatif (legal research) umumnya terbatas pada studi dokumen, dengan mengandalkan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian hukum normatif ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Hukum Yang Terdapat Dalam Sengketa Churchill Mining Plc Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Kasus antara Mining Plc dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berawal dari keputusan sepihak Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mencabut sekitar 4 (empat) Surat Keputusan Izin Eksploitasi milik PT Ridlatama Trade Powerindo pada tanggal 4 Mei 2010. Pencabutan izin tersebut dilakukan karena ditemukan sejumlah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT Ridlatama Trade Powerindo. Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin meliputi indikasi bahwa dokumen izin

¹ Fahmi M. Ahmadi & Jaenal Arifin, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 3

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah palsu, rencana area pertambangan berada di area hutan lindung, serta dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut tidak tercatat di kantor Dinas Pertambangan setempat. Selain itu, terjadi pengalihan saham kepada pihak asing yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal Asing (PMA). Pelanggaran-pelanggaran ini menjadi latar belakang utama terjadinya sengketa yang melibatkan Churchill Mining Plc sebagai investor asing

PT Ridlatama Trade Powerindo adalah perusahaan nasional yang bergerak di sektor pertambangan, dengan rencana untuk mengelola cadangan batubara di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. Untuk mendukung pengelolaan proyek tersebut, perusahaan ini mendatangkan investor asing dari Inggris, yaitu Mining Plc, sebuah perusahaan tambang multinasional yang berbasis di London, Inggris. Kerja sama antara PT Ridlatama Trade Powerindo dan Mining Plc dimulai pada tahun 2006. Pada saat itu, Ridlatama Group, sebagai bagian dari kelompok perusahaan Indonesia, memperkenalkan proyek *East Kutai Coal Project (EKCP)* kepada Mining Plc. Setelah melakukan evaluasi, Churchill Mining Plc memberikan keputusan untuk melakukan investasi dalam proyek tersebut dengan mengakuisisi 75% saham PT Ridlatama Trade Powerindo. Akuisisi ini menjadikan Churchill Mining Plc mitra strategis dan investor utama dalam pengelolaan proyek batubara tersebut.

Churchill Mining Plc merasa dirugikan atas pencabutan izin eksploitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sebagai langkah penyelesaian sengketa, Churchill Mining Plc melalui anak perusahaannya, PT Investama Resources yang merupakan bagian dari Ridlatama Group mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2010. Gugatan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Kutai Timur yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi milik PT Investama Resources dengan luas area sebesar 10.000 hektar. Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 3 Maret 2011, PTUN Samarinda mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Bupati Kutai Timur tidak melakukan pelanggaran prosedural dalam pencabutan izin tersebut. Pengadilan menilai tindakan yang diambil oleh Bupati Kutai Timur telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan administrasi yang ada. Dengan demikian, keputusan pencabutan izin dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan hukum.

Churchill Mining Plc tidak puas dengan putusan PTUN Samarinda tersebut, lalu melakukan Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimana putusannya justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Pada tanggal 26 September 2011 memutuskan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tetapi kembali mengalami kegagalan karena Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya. Churchill Mining Plc dan Planet Mining Ltd. mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kutai Timur, dengan tuntutan ganti rugi atas investasi yang mereka klaim telah dirugikan. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran Perjanjian Bilateral Investasi (*Bilateral Investment Treaty/BIT*) yang berlaku antara Indonesia dan negara asal investor. Dalam gugatannya, kedua perusahaan tersebut menuduh adanya tindakan ekspropriasi secara tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia, yang mereka nilai sebagai upaya nasionalisasi aset tanpa prosedur yang benar, serta tanpa pemberian ganti rugi atau kompensasi yang sesuai. Tuduhan ini mencerminkan klaim bahwa tindakan pemerintah telah merugikan hak-hak investasi mereka, sehingga menjadi dasar permintaan penyelesaian sengketa di tingkat arbitrase internasional.

Churchill Mining Plc membawa sengketa yang terjadi dengan Pemerintah Indonesia ke forum arbitrase internasional di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Majelis Arbitrase ICSID dibentuk dengan susunan sebagai berikut: Ketua Majelis, Profesor Gabrielle Kaufmann-Kohler, serta dua anggota arbiter, yaitu Michael Hwang dari Singapura dan Albert Jan van Den Berg dari Belanda. Dalam proses ini, Pemerintah Indonesia selaku pihak termohon diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Adapun tuntutan yang diajukan oleh pihak pemohon (*petitum*) adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia (termohon) telah melanggar kewajibannya di tingkat internasional sebagaimana diatur dalam Perjanjian Bilateral Investasi (*Bilateral Investment Treaty/BIT*).
2. Menginstruksikan Pemerintah Indonesia untuk membayarkan kompensasi penuh sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dan prinsip hukum kebiasaan internasional, dengan besaran kompensasi yang akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase. Memerintahkan Pemerintah Indonesia untuk

menanggung seluruh biaya arbitrase, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Majelis Arbitrase serta biaya jasa hukum pemohon.

3. Menghukum Pemerintah Indonesia untuk membayar bunga atas jumlah yang menjadi kewajiban hingga putusan arbitrase dilaksanakan sepenuhnya, dengan tingkat bunga yang ditentukan oleh Majelis Arbitrase.
4. Memerintahkan tindakan atau putusan lain yang dianggap layak oleh Majelis Arbitrase berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Tuduhan terjadi ekspropriasi secara tidak langsung melalui pencabutan izin dan mengakibatkan kerugian terhadap investasi penggugat sebesar US\$ 1,3 (satu koma tiga) miliar Dollar AS atau setara dengan Rp. 18 (delapan belas) triliun rupiah tersebut tidak terbukti dan akhirnya pada tanggal 18 Maret 2019, ICSID mengeluarkan keputusan dan ketiga Arbiter yang ditunjuk memenangkan Indonesia dan menolak semua permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh para penggugat.² Hal ini menghindarkan Indonesia dari klaim sebesar US\$ 9,4 (sembilan koma empat) juta Dollar AS. Sehubungan dengan adanya gugatan kembali yang diajukan pihak Mining Plc, Komite mengadakan kajian dan analisis pada keseluruhan kegiatan ataupun proses pada saat persidangan, termasuk investigation, serta dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, pembuktian yang disampaikan, serta putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis arbitrase sebelumnya yakni sekitar tahun 2016. Bahwa dari kajian dan analisis ini dapat ditemukan secara ringkas dalam beberapa paragraf yang tercantum dalam Putusan Arbitrase ICSID (*Decision on Annulment*) tahun 2019. Penjelasan terkait hal tersebut terdapat pada paragraf 208, 209, 225, dan 243, di mana isi pertimbangan masing-masing paragraf merujuk pada sumber yang terdapat dalam Putusan Arbitrase sebelumnya.

Dalam Paragraf 208, bahwa Hasil dari pengkajian serta analisis para arbiter terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Arbitrase tahun 2016, menunjukkan bahwa dokumen dan data perizinan survei yang diperoleh oleh PT Ridlatama Trade Powerindo tidak dapat dikategorikan sebagai

² Moh. Dani Pratama Huzaini, *6 Tahun Bertarung di Arbitrase Internasional, Akhirnya Pemerintah Indonesia Menang*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-tahun-bertarung-di-arbitrase-internasional--akhirnya-pemerintah-indonesia-menang-1t5c98e32242f86?page=2>, diakses pada hari Senin tanggal 11 November 2024, pukul 21.49 WIB.

dokumen otentik. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa terkait berkas/dokumen perizinan eksplorasi serta data pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Meskipun para hakim *a quo* tidak dapat membuktikan adanya praktik korupsi secara eksplisit, namun mereka menemukan indikasi adanya kegiatan dengan skema penipuan dengan jumlah yang besar dilakukan untuk memperoleh wilayah konsesi tambang di area *East Kutai Coal Project* (EKCP). Ditemukan pula bahwa PT Ridlatama Trade Powerindo, bersama dengan Nusantara, mengirimkan salinan dokumen perizinan palsu ke berbagai instansi pemerintah di semua tingkatan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menciptakan kesan bahwa badan usaha yang terlibat telah memenuhi semua persyaratan administratif dan legalitas yang diperlukan, meskipun kenyataannya dokumen-dokumen tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Pada Paragraf 209, dijelaskan bahwa Komite berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Ridlatama Trade Powerindo bertujuan untuk menciptakan sebuah asumsi atau persepsi yang keliru, bukan sebagai upaya untuk menipu Bupati Kutai Timur. Komite tidak sejalan dengan kesimpulan penggugat yang menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi majelis untuk memahami kasus ini secara tepat adalah dengan mendengarkan kesaksian langsung dari Bupati Kutai Timur. Selain itu, Komite tidak menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut argumen yang diajukan oleh penggugat terkait dugaan ketidakterlaksanaan pemberitahuan dan konsultasi awal yang seharusnya melibatkan para pihak terkait dalam pemeriksaan saksi. Komite menilai bahwa bukti-bukti yang ada, baik yang diperoleh melalui prosedur persidangan maupun dokumen yang diajukan oleh masing-masing pihak, sudah cukup untuk menyimpulkan fakta-fakta hukum yang relevan. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa kesaksian Bupati Kutai Timur tidak memberikan kontribusi substansial untuk memperjelas keadaan yang sudah dapat dipahami dari bukti lain yang tersedia. Sehubungan dengan hal ini, Komite juga menilai bahwa tidak ada alasan hukum yang mendasar untuk menindaklanjuti argumen penggugat mengenai proses pemberitahuan dan konsultasi, yang dianggap tidak relevan dengan substansi permasalahan yang sedang diselesaikan dalam persidangan.

Pada Paragraf 225, Komite menegaskan penolakannya terhadap keberatan dan argumen yang diajukan oleh penggugat, yang menyatakan bahwa klaim mereka tidak

dapat diterima dalam ranah hukum internasional. Argumen tersebut didasarkan pada alasan seperti kesalahan yang dianggap dapat diabaikan, pengabaian hak untuk menyampaikan pendapat, serta berbagai isu lain yang berkaitan dengan *Infection Issue*, yaitu kegagalan Majelis Arbitrase dalam menetapkan secara jelas ruang lingkup konsekuensi hukum dari temuan mengenai adanya tindakan pemalsuan. Komite berpandangan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis tidaklah bersandar pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh penggugat, karena aspek-aspek tersebut dianggap tidak relevan. Sebaliknya, Majelis mendasarkan keputusannya pada fakta yang lebih khusus yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan kumpulan dari berbagai bentuk pemalsuan, baik yang terjadi sebelum maupun setelah adanya penerbitan dokumen perizinan kegiatan eksploitasi. Hal mana mengindikasikan adanya praktik fraud. Dengan demikian, klaim yang diajukan oleh penggugat tidaklah dapat diterima atau dikabulkan dengan berdasar pada hukum internasional, terlepas dari legalitasnya berdasarkan hukum domestik.

Pada Paragraf 243, ditegaskan bahwa Majelis menganggap klaim yang diajukan oleh penggugat tidak relevan sehingga tidak perlu untuk memberikan alasan atau tanggapan terkait klaim tersebut. Namun disamping itu Majelis menyatakan sependapat dengan pihak Pemerintah Indonesia yang mendalilkan bahwa setiap klaim terhadap suatu hak-hak namun diperoleh melalui penipuan, kecurangan yang disengaja dan tidak sesuai dengan proses serta prosedur yang berlaku maka dianggap tidak dapat diterima berdasarkan prinsip kebijakan publik internasional. Oleh karena itu, Majelis mempertimbangkan bahwa tidak perlu lagi membuktikan keabsahan perizinan eksploitasi tersebut mengingat tingkat keseriusan dari pemalsuan yang telah dilakukan.

2. Pengaruh Putusan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Putusan Majelis Arbitrase No. ARB/12/14 Dan No. ARB/12/40

Sebelum sengketa ini berkembang ke forum ICSID, pihak Indonesia telah menghadapi sengketa administratif domestik melalui PTUN. PTUN mengadili perkara terkait dengan pembatalan izin yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan menilai bahwa pembatalan izin tersebut sah berdasarkan hukum Indonesia. Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa keputusan pembatalan izin tambang adalah sah menurut hukum Indonesia, karena didasarkan pada prosedur yang benar, termasuk

penilaian administratif terkait dengan kesesuaian izin yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Churchill Mining Plc, melalui anak perusahaannya PT Ridlatama Trade Powerindo, mengajukan gugatan terhadap Bupati Kutai Timur dan PT Nusantara Wahau Coal ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara 32/G/2010/PTUN.SMD. Dalam petitumnya, penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, yang mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/119/HK/III/2009 mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo untuk area seluas 5.386 hektar yang berlokasi di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur.
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, yang mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/119/HK/III/2009 tentang IUP eksploitasi yang diberikan kepada PT Ridlatama Trade Powerindo.

Pertimbangan Majelis hakim PTUN Samarinda memberikan pertimbangan mengatakan bahwa: *“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo yakni Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/119/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-5 = T-7) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, dengan demikian Majelis*

Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak”.

Tidak puas dengan hasil PTUN Samarinda, Churchill Mining Plc melalui PT Ridlatama Trade Powerindo mengajukan upaya hukum banding terhadap Bupati Kutai Timur dan PT Nusantara Wahau Coal ke PTTUN Jakarta Pusat dengan Nomor Pekara: 110/B/2011/PT.TUN.JKT, namun tetap ditolak yang pada pertimbangan hakim mengatakan bahwa: *“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 32/G/2010/PTUN.SMD sudah sesuai dengan hukum dan selanjutnya menyikapi memori banding yang telah diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding maupun kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum putusan yang diajukan pemeriksaan banding tersebut, untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut haruslah dikuatkan”.*

Kemudian PT Ridlatama Trade Powerindo mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 367 K/TUN/2011, yang pada pertimbangan hakim mengatakan bahwa: *“Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:*

- 1. Surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugat dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang;*
- 2. Surat keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*
- 3. Termohon Kasasi berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa.”*

Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi merupakan pengulangan atas fakta-fakta yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya, termasuk penilaian hasil pembuktian yang bersifat apresiasi terhadap kenyataan. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya terbatas pada evaluasi terhadap adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat berakibat pada batalnya putusan yang bersangkutan. Selain itu, kasasi juga mempertimbangkan apakah pengadilan yang memeriksa perkara memiliki kewenangan atau jika telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh Churchill Mining Plc melalui PT Ridlatama Trade Powerindo kembali ditolak.

Churchill Mining Plc melalui PT Ridlatama Trade Powerindo mengajukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 137 PK/TUN/2012, yang dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

1. *“Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena kekhilafan nyata yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat menurut Pemohon Peninjauan Kembali;*
2. *Bahwa bukti-bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti baru (novum) yang diajukan merupakan surat yang baru dibuat, maka akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Pejabat yang membuatnya tetapi tidak dapat dijadikan novum dalam perkara ini;*

3. *Bahwa secara materiil sesuai dengan Azas Contrarius Actus maka Tergugat berwenang untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan seperti dalam sengketa ini, bahwa penggunaan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.10/Menhut-III/Rhs/2010 tanggal 21 April 2010 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa adalah tidak melanggar hukum karena Tergugat dapat mengumpulkan data dari manapun secara Komprehensif dalam rangka menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara”.*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Ridlatama Trade Powerindo tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak. Meskipun putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap mengikat di Indonesia, dalam konteks sengketa internasional yang disidangkan di ICSID, ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan terkait pengaruh keputusan PTUN terhadap putusan ICSID diantaranya adalah terkait dengan prinsip bahwa perjanjian internasional (seperti *Bilateral Investment Treaty/* BIT) yang mengatur perlindungan investasi lebih penting dari keputusan administratif domestik yang bersifat Nasional, seperti putusan PTUN. Dalam hal ini, putusan PTUN tidak secara langsung mengikat atau mempengaruhi keputusan yang diambil oleh ICSID. Oleh karena itu, meskipun PTUN menganggap pembatalan izin sah menurut hukum Indonesia, hal ini tidak otomatis membenarkan tindakan tersebut dalam konteks hukum internasional yang diatur dalam BIT antara Indonesia dan Inggris, pengadilan Arbitrase Internasional memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan Negara, dalam hal ini pembatalan izin oleh Indonesia, melanggar ketentuan BIT. Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara langsung mengubah kewajiban Indonesia di bawah BIT.

Dengan demikian, meskipun Indonesia mungkin memenangkan sengketa di PTUN, ICSID tetap berwenang untuk memutuskan apakah Indonesia melanggar kewajiban Internasionalnya, yang berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda dan berimplikasi pada kewajiban Indonesia untuk memberikan ganti rugi kepada Churchill Mining Plc. Namun ternyata faktanya dalam putusan ICSID tersebut tuduhan terjadi ekspropriasi secara tidak langsung melalui pencabutan izin dan mengakibatkan kerugian terhadap investasi penggugat sebesar sebesar US\$ 1,3 (satu koma tiga) miliar Dollar AS atau setara dengan Rp. 18 (delapan belas) triliun rupiah tersebut tidak terbukti dan akhirnya

pada tanggal 18 Maret 2019, ICSID mengeluarkan keputusan dan ketiga Arbiter yang ditunjuk memenangkan Indonesia dan menolak semua permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh para penggugat. Hal ini menghindarkan Indonesia dari klaim sebesar US\$ 9,4 (sembilan koma empat) juta Dollar AS, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara dan reputasi internasional Indonesia di mata dunia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan artikel diatas adalah sebagai berikut:

1. Hal utama yang menjadi pokok permasalahan bagi Penggugat adalah adanya pencabutan izin eksploitasi oleh Bupati Kutai Timur dan dengan hal ini penggugat merasa dirugikan, namun sesungguhnya akar permasalahan hukumnya adalah adanya pemalsuan dokumen perizinan.
2. Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan izin pertambangan oleh pemerintah Indonesia tidak secara langsung mengikat atau mempengaruhi keputusan yang diambil oleh ICSID dalam menyelesaikan sengketa investasi antara Churchill Mining PLC dan Indonesia. Ini karena ICSID beroperasi di ranah hukum Internasional, dan akan memeriksa apakah tindakan pemerintah Indonesia melanggar ketentuan dalam Bilateral Investment Treaty/ BIT yang melindungi hak-hak investasi asing. Namun putusan ICSID tersebut tuduhan terjadi ekspropriasi secara tidak langsung melalui pencabutan izin dan mengakibatkan kerugian terhadap investasi penggugat sebesar US\$ 1,3 (satu koma tiga) miliar Dollar AS atau setara dengan Rp. 18 (delapan belas) triliun rupiah tersebut tidak terbukti dan akhirnya pada tanggal 18 Maret 2019, ICSID mengeluarkan keputusan dan ketiga Arbiter yang ditunjuk memenangkan Indonesia dan menolak semua permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh para penggugat. Hal ini menghindarkan Indonesia dari klaim sebesar US\$ 9,4 (sembilan koma empat) juta Dollar AS, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara dan reputasi internasional Indonesia di mata dunia.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Diperlukan ketelitian serta kehati-hatian dari semua pihak terutama bagi Badan/Lembaga maupun Kementerian yang berproses dalam Penanaman Modal Asing serta dalam pemberian izin usaha.
2. Diperlukan keterlibatan ahli hukum untuk berproses lebih detail dan cermat dalam penyusunan kontrak Internasional.
3. Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan dokumen yang berkaitan harus dikelola dengan baik sehingga pada saat terjadi sengketa maka dokumen tersebut dapat menjadi bukti kuat dan berkontribusi positif dalam penyelesaian sengketa

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes M. Toar. 2004. *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi M. Ahmadi & Jaenal Arifin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Huala Adolf. 2013. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media.
- Huala Adolf. 2022. *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase*, Bandung: Keni Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Devi Triana Lubis, 2022. *Analisa Putusan ICSID Atas Sengketa Churcill Mining Plc, Palanet Mining Dengan Pemerintah Indonesia Berdasarkan Prinsip Unidroit*, *Tribuare* Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1,
- Huala Adolf, Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2014. ICSID, <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database>.
- M. Husseyn Umar, *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pokok-pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-lt4bbd785494fc7/>.

Moh. Dani Pratama Huzaini, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-tahun-bertarung-di-arbitrase-internasional--akhirnya-pemerintah-indonesia-menang-1t5c98e32242f86?page=2>.

Purnamasari, Ida Ayu Gde Wulan, Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, *Acta Comitatus*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Yuni Ati Sitanggang, Upaya Churchill Mining plc terkait Pencabutan Izin PT Ridlatama, *ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 4, 2014.

Putusan Banding PT TUN Jakarta Pusat Nomor Perkara: 110/B/2011/PT.TUN.JKT.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara: 367 K/TUN/2011.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor Perkara: 137 PK/TUN/2012.

Putusan PTUN Samarinda Nomor Perkara: 32/G/2010/PTUN.SMD.